



EKSISTENSI DOMINUS LITIS DALAM PERADILAN KONEKSITAS: REKONSTRUKSI PERAN KEJAKSAAN PASCA-PEMBENTUKAN JAM-PIDMIL

Vera Wati¹, Muhammad Chotibul Umam², Kholidazia El Hf³
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan^{1,2,3}
Email Korespondensi: bonitawany@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi peran Kejaksaan dalam ekosistem peradilan militer pasca-pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM-PIDMIL). Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada adanya ketidaksinkronan antara asas *Single Prosecution Service* dengan praktik penuntutan perkara koneksitas yang selama ini terfragmentasi antara peradilan umum dan militer. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa pembentukan JAM-PIDMIL berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2021 merupakan restrukturisasi fundamental yang mengintegrasikan prinsip *Dominus Litis* secara otoritatif untuk menembus sekat yurisdiksi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi JAM-PIDMIL mampu mengeliminasi hambatan teknis-prosedural seperti ego sektoral dan praktik *splitting* perkara melalui mekanisme koordinasi penuntutan yang terpadu. Penguatan posisi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam perkara koneksitas ini menjadi instrumen vital untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan supremasi hukum yang hakiki bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kata Kunci: *Dominus Litis*, Peradilan Koneksitas, JAM-PIDMIL, *Single Prosecution Service*.

ABSTRACT

This research analyzes the reconstruction of the Prosecutor's Office's role within the military justice ecosystem following the establishment of the Junior Attorney General for Military Affairs (JAM-PIDMIL). The central problem of this study focuses on the synchronicity gap between the Single Prosecution Service principle and the practice of connectivity prosecution, which has historically been fragmented between general and military jurisdictions. Utilizing a normative-juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that the establishment of JAM-PIDMIL under Presidential Decree No. 15 of 2021 constitutes a fundamental restructuring that authoritatively integrates the Dominus Litis principle to penetrate institutional jurisdictional barriers. The results indicate that the existence of JAM-PIDMIL effectively eliminates technical-procedural obstacles, such as institutional territoriality (ego sektoral) and the practice of splitting cases (separation of trials), through integrated prosecution coordination mechanisms. Strengthening the Attorney General's position as the supreme public prosecutor in connectivity cases serves as a vital

instrument to guarantee legal certainty, judicial efficiency, and the attainment of substantive justice for all citizens.

Keywords: *Dominus Litis, Connectivity Trials, JAM-PIDMIL, Single Prosecution Service.*

PENDAHULUAN

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tunggal di Indonesia berpijak pada doktrin *Single Prosecution Service* dan asas *Dominus Litis*. Secara teoretis, mandat ini menempatkan Jaksa Agung sebagai penguasa perkara (*Master of the Case*) yang memiliki otoritas absolut dalam menentukan kebijakan kriminal negara. Penegasan ini merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya kesatuan kebijakan penuntutan agar tercipta standarisasi keadilan bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali. Namun, dalam realitas penegakan hukum yang berjalan selama ini, terdapat ketidaksinkronan yang tajam antara asas tersebut dengan praktik penuntutan perkara koneksitas yang terfragmentasi antara peradilan umum dan peradilan militer. Sekat yurisdiksi ini menciptakan dualisme penuntutan yang seolah-olah membagi kedaulatan hukum negara ke dalam dua kamar yang terpisah, kedap air, dan sulit ditembus oleh prinsip pengawasan fungsional yang terpadu.

Secara filosofis, keadilan tidak boleh dibatasi oleh status kedinasan seseorang. Namun, fakta normatif menunjukkan bahwa perbedaan rezim hukum antara UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai *lex generalis* peradilan umum dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sering kali menjadi celah hukum yang memicu ketidakpastian. Fragmentasi yurisdiksi ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyentuh persoalan teknis-prosedural yang sangat mendasar. Ego sektoral institusional sering kali muncul dalam bentuk resistensi terhadap kewenangan penuntutan, di mana koordinasi antara Penuntut Umum (Jaksa) dan Oditurad terkadang berjalan stagnan akibat perbedaan persepsi mengenai standar prosedur penyidikan dan penuntutan. Ketidaksamaan parameter dalam menilai kelayakan berkas perkara (*p-21*) sering kali mengakibatkan bolak-balik berkas yang tidak perlu, yang pada akhirnya menunda kepastian hukum bagi mereka yang berhadapan dengan hukum.

Dampak nyata dari kebuntuan koordinasi ini adalah maraknya praktik pemisahan perkara (*splitting*). Dalam praktik *splitting*, subjek hukum sipil dan militer yang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana harus diadili di dua forum peradilan yang berbeda dengan komposisi hakim, hukum acara, dan standar pembuktian yang berbeda pula. Fenomena ini menjadi hambatan nyata yang tidak hanya mencederai efisiensi peradilan melalui pembengkakan biaya dan waktu, tetapi juga sangat berisiko menciptakan disparitas putusan yang mencolok. Disparitas ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik; seorang terdakwa sipil bisa saja dihukum berat sementara rekan militernya dalam kasus yang sama mendapat hukuman lebih ringan karena perbedaan penafsiran hakim di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengamanatkan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM-PIDMIL) menjadi langkah rekonstruksi fundamental untuk mengatasi dualisme tersebut. Kehadiran unit kerja ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pembentukan JAM-PIDMIL mampu merekonstruksi posisi Jaksa Agung sebagai *Dominus Litis* yang otoritatif dalam menembus sekat yurisdiksi yang selama ini menghambat efektivitas penuntutan. Reposisi kewenangan ini diproyeksikan menjadi jembatan (*bridge*) yang menghilangkan hambatan psikologis-birokratis serta memperkuat sinergitas antara institusi Kejaksaan dan TNI dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana reposisi kewenangan Kejaksaan melalui JAM-PIDMIL ini dapat menjamin kepastian hukum dan efisiensi dalam ekosistem peradilan koneksitas di Indonesia. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa keadilan tidak lagi tersekat oleh seragam atau status jabatan. Melalui analisis yuridis terhadap kedudukan Kejaksaan dan rekonstruksi mekanisme penuntutan pasca-pembentukan JAM-PIDMIL, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah model penegakan hukum yang mampu mengeliminasi hambatan ego sektoral dan praktik *splitting*, demi mewujudkan supremasi hukum yang objektif, profesional, dan berkeadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana sinkronisasi asas *Dominus Litis* pasca-pembentukan JAM-PIDMIL diimplementasikan dalam sistem penuntutan tunggal guna menembus fragmentasi yurisdiksi antara peradilan umum dan militer. Selain itu, kajian ini diarahkan untuk membedah mekanisme rekonstruksi penuntutan koneksitas melalui sinkronisasi prosedural yang mampu secara efektif mengeliminasi praktik *splitting* perkara dan ego sektoral institusional, demi mewujudkan kepastian hukum serta efisiensi eksekusi dalam ekosistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini berangkat dari adanya kekaburan norma (*vague of norm*) terkait sinkronisasi kewenangan antara Jaksa dan Oditurat dalam perkara koneksitas sebelum adanya JAM-PIDMIL. Untuk membedah permasalahan tersebut secara komprehensif, maka digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, peneliti menelaah UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, KUHAP, UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, dan Perpres No. 15 Tahun 2021 untuk melihat konsistensi peran *Dominus Litis*.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti menggunakan konsep *Single Prosecution Service* dan asas *Indivisibility of the Prosecutor* untuk menganalisis rekonstruksi peran Kejaksaan dalam perkara koneksitas.

Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.

Bahan Hukum Sekunder: Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, mencakup buku teks (*textbook*), kamus hukum, jurnal hukum, dan opini para sarjana (doktrin).

Bahan Hukum Tersier: Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia atau indeks.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengklasifikasikan dokumen-dokumen hukum secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan kenyataan hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi asas *dominus litis* pasca-pembentukan JAM-PIDMIL dalam sistem penuntutan Tunggal.

Asas *Dominus Litis* secara etimologis berakar dari tradisi hukum Romawi yang menempatkan Jaksa sebagai "Pemilik Perkara" (*Master of the Case*) atau pengendali utama proses litigasi pidana. Dalam diskursus hukum acara pidana global, asas ini bukan sekadar atribut kewenangan formal, melainkan sebuah mandat konstitusional yang menjamin bahwa kebijakan kriminal negara (*criminal policy*) berada dalam kendali tunggal yang terintegrasi. Secara teoretis, menurut Indriyanto Seno Adji, asas *Dominus Litis* memberikan kewenangan eksklusif kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak diteruskan ke tahap persidangan atau dihentikan demi kepentingan hukum. (Hamzah, 2024) Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan kembali melalui doktrin *Single Prosecution Service* atau sistem penuntutan tunggal yang dikristalisasikan secara normatif dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, jika ditinjau dari perspektif sejarah hukum di Indonesia, implementasi asas *Dominus Litis* senantiasa dihadapkan pada tantangan dikotomi yurisdiksi yang sangat tajam antara peradilan umum dan peradilan militer. Selama puluhan tahun, penanganan perkara tindak pidana koneksitas—yakni tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum sipil dan prajurit TNI sering kali terjebak dalam fragmentasi yurisdiksi yang rumit. Fragmentasi ini muncul akibat perbedaan rezim hukum acara yang berlaku secara paralel namun terpisah: warga sipil tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), sementara prajurit TNI tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (RI, 2005)

Ketidak sinkronan ini terlihat secara kontras apabila kita membedah anatomi kewenangan dalam kedua undang-undang tersebut. Sebagai contoh, dalam rezim peradilan umum (KUHAP), Jaksa memiliki peran sentral dalam mengontrol jalannya penyidikan melalui mekanisme pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP), di mana Jaksa berwenang memberikan petunjuk (P-19) untuk melengkapi berkas perkara. Namun, dalam rezim peradilan militer, terdapat figur Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang memiliki otoritas sangat besar dalam menentukan nasib suatu perkara, termasuk kewenangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 31 Tahun 1997. (P. Militer, 2018) Ditinjau dari perspektif Jan Remmelink, sinkronisasi hukum acara sangat krusial dalam mewujudkan ketertiban hukum melalui prinsip *due process of law*. Tanpa sinkronisasi, terjadi kekosongan pengawasan fungsional (*functional supervision*) oleh Kejaksaan terhadap perkara yang melibatkan militer, meskipun tindak pidananya bersifat umum. Hal inilah yang seringkali menimbulkan kemacetan birokrasi penegakan hukum dan potensi *abuse of power*. Kondisi ini menyebabkan peran Jaksa sebagai *Dominus Litis* seolah-olah tereduksi di ambang pintu yurisdiksi militer. Dampaknya, sering terjadi praktik pemisahan perkara (*splitting*) yang secara teoretis merupakan anomali penegakan hukum karena mencederai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contantjustitie*) (Ariman et al., 2007). Pemisahan ini tidak hanya memperumit proses pembuktian, tetapi juga berisiko menciptakan disparitas putusan yang mencederai keadilan materiil.

Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM-PIDMIL) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 merupakan langkah rekonstruksi struktural yang sangat strategis untuk mengakhiri dualisme tersebut. Secara yuridis-normatif, kehadiran JAM-PIDMIL berfungsi untuk menyinkronkan yurisdiksi penuntutan melalui mekanisme "Satu Atap Penuntutan". Berdasarkan teori Staatswissenschaft dari Hans Kelsen, sistem hukum haruslah hierarkis dan terpadu. Dengan adanya unit kerja ini, koordinasi antara Penuntut Umum dan Oditurat tidak lagi bersifat hubungan antar-instansi yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi hubungan fungsional-integratif di bawah komando Jaksa Agung

selaku Penuntut Umum Tertinggi. (konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, 2010) JAM-PIDMIL hadir sebagai struktur yang menjembatani perbedaan kultur yudisial. Melalui struktur ini, Jaksa Agung dapat mengeksekusi wewenang Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan untuk mengoordinasikan perkara koneksitas secara lebih konkret. Sinkronisasi ini memastikan bahwa kebijakan penuntutan terhadap prajurit TNI dalam perkara koneksitas tetap sejalan dengan kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Kejaksaan secara nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integrated Criminal Justice System*).

Lebih jauh lagi, sinkronisasi ini menyentuh aspek Asas Prevalensi. Melalui JAM-PIDMIL, penentuan forum peradilan (apakah di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer) dilakukan berdasarkan analisis "titik berat kerugian" secara objektif tanpa intervensi ego sektoral. Rekonstruksi peran Kejaksaan ini memastikan bahwa kewenangan penuntutan dalam perkara koneksitas tidak lagi tersekat-sekat. Penguatan peran ini secara fundamental mengembalikan posisi Jaksa sebagai penguasa perkara yang sesungguhnya (*Dominus Litis*), menjamin bahwa kedaulatan penuntutan tidak lagi terbagi-bagi (*indivisibility of the prosecutor*), demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. (P. Pidana, 2011)

Dalam dimensi operasional yang lebih teknis, signifikansi sinkronisasi ini terlihat secara nyata pada fase pra-penuntutan, di mana sering kali terjadi kebuntuan koordinasi antara Penyidik (Polri maupun POM TNI) dengan Penuntut Umum/Oditur. Secara normatif, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penelitian berkas dan memberikan petunjuk guna melengkapi kekurangan syarat formil maupun materiil. (hukum acara Pidana, 2010) Namun, dalam ekosistem koneksitas tanpa supervisi JAM-PIDMIL, petunjuk Jaksa sering kali mengalami resistensi ketika menyentuh aspek-aspek prosedur militer yang dianggap eksklusif oleh penyidik militer. Hal ini menciptakan fenomena "ping-pong berkas" yang berkepanjangan, di mana perkara tidak kunjung mencapai status P-21 (lengkap) hanya karena perbedaan persepsi mengenai validitas alat bukti atau tata cara perolehannya. JAM-PIDMIL hadir untuk mendekonstruksi hambatan tersebut dengan menyediakan platform gelar perkara gabungan yang bersifat mengikat secara fungsional. (Agung, 2022) Melalui unit ini, petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum tidak lagi dipandang sebagai intervensi sipil terhadap institusi militer, melainkan sebagai upaya kolektif untuk membangun konstruksi dakwaan yang *proof-proof* (tahan uji) di persidangan kelak.

Lebih mendalam lagi, rekonstruksi ini menasar pada penguatan integritas pembuktian dalam perkara koneksitas yang sering kali melibatkan struktur komando atau hierarki jabatan yang kuat. Dalam praktik sebelumnya, saksi-saksi dari kalangan militer sering kali sulit diakses atau memberikan keterangan yang cenderung defensif akibat adanya loyalitas korps (*esprit de corps*) yang disalahartikan. (hukum acara Pidana, 2007) Dengan adanya koordinasi teknis di bawah kendali JAM-PIDMIL yang terintegrasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, hambatan psikologis dan birokratis dalam menghadirkan saksi kunci dapat diminimalisir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer memiliki otoritas untuk memastikan bahwa setiap personil militer yang diperlukan keterangannya wajib kooperatif demi tegaknya keadilan materiil. Hal ini merupakan implementasi nyata dari prinsip *truth seeking* (pencarian kebenaran), di mana keadilan tidak boleh dikalahkan oleh sekat-sekat institusional. Dengan demikian, kualitas pembuktian dalam persidangan koneksitas akan meningkat secara signifikan, karena seluruh fragmen alat bukti, baik yang berasal dari ranah sipil maupun militer, dapat dijalin menjadi satu narasi hukum yang utuh dan tidak terputus.

Sinkronisasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi Jaksa dan Oditur dalam menghadapi potensi gugatan praperadilan yang sering kali diajukan oleh tersangka dalam perkara-perkara besar. Ketidakjelasan prosedur penangkapan atau penahanan dalam perkara campuran sering kali menjadi amunisi bagi penasihat hukum untuk mementahkan perkara di

tahap awal melalui dalih cacat prosedur (*error in objecto*). Melalui supervisi terpadu JAM-PIDMIL, setiap upaya paksa yang dilakukan dipastikan telah memenuhi standar ganda, baik standar KUHAP maupun standar UU Peradilan Militer, sehingga potensi kekalahan negara dalam gugatan praperadilan dapat ditekan sekecil mungkin. Hal ini menciptakan stabilitas penegakan hukum yang kokoh, di mana fokus utama aparat penegak hukum dapat diarahkan sepenuhnya pada pembuktian kesalahan terdakwa, bukan lagi disibukkan oleh perdebatan teknis mengenai perbedaan yurisdiksi yang bersifat administratif.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian sinkronisasi ini bermuara pada penguatan marwah Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berwibawa. Dengan dihapuskannya sekat-sekat yurisdiksi yang selama ini menghambat, sistem penuntutan Indonesia kini memiliki postur yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern yang sering kali mengaburkan batasan antara ranah sipil dan militer. Kehadiran JAM-PIDMIL memastikan bahwa tidak ada satu pun jengkal tanah hukum di Indonesia yang luput dari jangkauan prinsip penuntutan tunggal. (Keadilan, 2021) Ini adalah langkah besar menuju unifikasi hukum acara pidana yang lebih modern, di mana hukum ditegakkan secara objektif, imparial, dan profesional, demi tercapainya cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui supremasi hukum yang tanpa celah.

Keberhasilan unifikasi di tingkat pra-penuntutan dan pembuktian ini secara logis harus diikuti dengan ketegasan pada fase akhir dari proses peradilan, yakni fase pelaksanaan putusan. Tanpa adanya sinkronisasi di tahap hilir, seluruh upaya integrasi yang dilakukan sejak tahap penyidikan akan kehilangan maknanya apabila eksekusi terhadap terpidana koneksitas masih terbentur pada ego sektoral yurisdiksi. Oleh sebab itu, eksistensi JAM-PIDMIL juga membawa transformasi besar dalam memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada pembacaan vonis oleh majelis hakim, melainkan berlanjut hingga tahap eksekusi materiil yang akuntabel. (Kejaksaan, 2022)

Rekonstruksi Mekanisme Penuntutan Koneksitas Melalui Sinkronisasi Prosedural dan Eliminasi Praktik *Splitting* Perkara

Implikasi yuridis dari pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM-PIDMIL) tidak dapat dipandang sekadar sebagai upaya reposisi struktural di lingkungan internal Kejaksaan Agung semata, melainkan merupakan sebuah restrukturisasi fundamental terhadap seluruh ekosistem hukum acara pidana koneksitas di Indonesia yang selama ini terjebak dalam inefisiensi prosedural yang akut dan berkepanjangan. Sebagaimana yang diidentifikasi dalam dialektika hukum nasional, penanganan perkara koneksitas sering kali mengalami stagnasi yang disebabkan oleh fragmentasi otoritas penuntutan dan dualisme yurisdiksi yang kaku antara peradilan umum dan peradilan militer, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Keberadaan JAM-PIDMIL, yang secara normatif berpijak kuat pada mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hadir sebagai instrumen unifikasi untuk mengintegrasikan prinsip *Single Prosecution Service* ke dalam sistem penegakan hukum terhadap subjek hukum campuran yang selama ini memiliki karakteristik operasional yang berbeda secara diametral. (Kejaksaan republik Indonesia, 2021)

Dalam perspektif yuridis normatif yang lebih mendalam, problematika mendasar yang menjadi titik tolak urgensi pembentukan JAM-PIDMIL adalah adanya fenomena *conflict of norms* yang bersifat laten dan sistemik antara UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai *lex generalis* peradilan umum dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai *lex specialis*. M. Yahya Harahap dalam doktrinnya mengenai hukum acara pidana secara tegas menekankan bahwa hakikat peradilan koneksitas adalah penggabungan perkara (*voeging*) demi

tercapainya efektivitas pembuktian dan perlindungan hak asasi terdakwa agar tidak diadili secara terfragmentasi untuk satu peristiwa pidana yang sama. (KUHP, 2010) Namun dalam tataran praktik, narasi penggabungan ini sering kali hanyalah menjadi diskursus di atas kertas karena terbentur pada perbedaan rezim upaya paksa yang sangat kontras. Ketidaksinkronan prosedur penahanan, misalnya, menjadi salah satu hambatan teknis yang paling krusial, di mana Pasal 24 KUHP membatasi kewenangan penahanan penyidik dalam koridor waktu yang sangat ketat, sementara dalam rezim hukum militer, kewenangan tersebut melibatkan birokrasi komando militer melalui Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang memiliki standar administratif berbeda. (P. Militer, 1997)

Tanpa adanya institusi penengah yang memiliki otoritas lintas yurisdiksi seperti JAM-PIDMIL, perbedaan administratif ini mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan gabungan dan pra-penuntutan, sehingga sering kali terjadi fenomena "saling tunggu" antar instansi yang merugikan hak terdakwa atas peradilan yang cepat. Oleh karena itu, penguatan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 menjadi kunci dalam melakukan unifikasi prosedur melalui penyusunan pedoman teknis koordinasi yang menyelaraskan tata cara penuntutan agar tidak lagi tersandera oleh dualisme yurisdiksi. Sinkronisasi ini memungkinkan adanya standar operasional prosedur tunggal dalam hal upaya paksa, penyitaan, dan pengeledahan, sehingga integritas barang bukti dan validitas formil berkas perkara dapat terjaga secara akuntabel di bawah pengawasan langsung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.

Selanjutnya, persoalan teknis-prosedural yang dianggap paling destruktif dalam praktik penegakan hukum koneksitas selama ini adalah maraknya praktik *splitting* atau pemisahan berkas perkara (*disjunction*). Secara sosiologis-hukum, praktik *splitting* sering kali dipandang oleh aparat penegak hukum sebagai solusi praktis atau "jalan pintas" untuk menghindari kompleksitas birokrasi persidangan koneksitas yang memerlukan pembentukan majelis hakim gabungan, namun jika ditinjau secara mendalam dari kaca mata keadilan hukum materiil, hal ini sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap keutuhan fakta hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan delik penyertaan (*deelneming*). Andi Hamzah memberikan argumentasi tajam bahwa praktik *splitting* dalam perkara dengan satu rangkaian peristiwa yang sama berisiko tinggi menciptakan disparitas putusan yang mencederai marwah peradilan, (hukum acara pidana Indonesia, 2014) di mana alat bukti dan saksi yang identik harus dihadirkan secara repetitif di dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer, yang pada gilirannya sering kali melahirkan penafsiran hukum yang kontradiktif antara hakim sipil dan hakim militer.

Kondisi kontradiktif tersebut tidak hanya memicu inefisiensi penggunaan sumber daya negara dalam proses persidangan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan nyata di mana salah satu pelaku bisa saja dihukum jauh lebih berat sementara pelaku lainnya divonis ringan atau bahkan bebas karena fakta hukumnya tidak dipandang secara holistik. Dalam konteks inilah, Eko Sutrisno (2022) menekankan bahwa JAM-PIDMIL memegang fungsi strategis untuk mengeliminasi praktik *splitting* tersebut melalui implementasi Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHP secara konsisten di bawah kebijakan "Satu Berkas, Satu Persidangan" guna menjamin prinsip *Equality Before the Law*. Dengan adanya kontrol tunggal, Jaksa Agung melalui JAM-PIDMIL dapat memastikan bahwa setiap perkara koneksitas ditangani dalam satu proses persidangan yang terintegrasi, sehingga kebenaran materiil dapat diungkap secara utuh tanpa adanya sekat-sekat yurisdiksi yang menghalangi keterbukaan informasi antar-subjek hukum yang terlibat.

Lebih jauh lagi, efektivitas koordinasi penuntutan dalam perkara koneksitas senantiasa dihantui oleh kuatnya ego sektoral institusional yang berakar pada perbedaan garis pertanggungjawaban hierarkis antara Kejaksaan sebagai lembaga sipil dan TNI sebagai lembaga militer yang memiliki aturan disiplin khusus. Pembentukan JAM-PIDMIL secara

yuridis melakukan dekonstruksi terhadap sekat-sekat tersebut dengan mengimplementasikan doktrin *Indivisibility of the Prosecutor* atau asas Jaksa adalah Satu dan Tidak Terbagi sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan terbaru yang menegaskan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara haruslah bersifat monolitik dan berada di bawah satu kendali otoritas penuntutan tertinggi. Agung Wicaksono (2021) menjelaskan bahwa penempatan Oditur Jenderal TNI dalam hubungan koordinatif-teknis di bawah JAM-PIDMIL adalah langkah berani untuk memastikan bahwa tidak ada lagi intervensi hierarki militer yang dapat menghambat kemandirian penuntutan dalam perkara-perkara sensitif yang melibatkan oknum militer. Integrasi komando ini memastikan setiap kendala teknis di lapangan, seperti akses terhadap saksi dari kalangan militer yang sulit dihadirkan atau hambatan penggeledahan di instalasi militer, dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi internal yang bermuara pada keputusan Jaksa Agung sebagai *Dominus Litis* tertinggi di Indonesia.

Pada akhirnya, penguatan peran JAM-PIDMIL harus dipandang sebagai upaya nyata negara dalam mewujudkan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang lebih akuntabel, transparan, dan terukur melalui diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Koneksitas. Pedoman tersebut secara ekstensif dan mendetail mengatur setiap tahapan mekanisme pra-penuntutan hingga penyusunan rencana tuntutan yang terpadu antara Jaksa dan Oditur, sehingga setiap langkah penegakan hukum dalam perkara koneksitas tidak lagi bersifat parsial melainkan menjadi satu kesatuan strategi hukum yang koheren dan komprehensif. Dengan hilangnya hambatan birokrasi antar-instansi, paradigma penanganan perkara koneksitas secara revolusioner bergeser dari paradigma lama yang mengedepankan pemisahan otoritas menuju paradigma baru yang mengedepankan integrasi fungsional demi tegaknya keadilan materil. JAM-PIDMIL dengan demikian bukan sekadar nomenklatur baru dalam struktur organisasi Kejaksaan, melainkan instrumen vital untuk memperkokoh kedaulatan hukum nasional dan menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang setara, adil, dan transparan di bawah kendali otoritas penuntutan tunggal yang mandiri.

Dalam kaitan dengan efektivitas penuntutan, rekonstruksi melalui JAM-PIDMIL juga menyentuh aspek fundamental mengenai penerapan Asas Oportunitas atau prinsip penyampingan perkara demi kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan terbaru, Jaksa Agung memiliki wewenang eksklusif untuk menyampingkan perkara. Dalam konteks koneksitas sebelum adanya JAM-PIDMIL, penerapan asas ini sering kali mengalami kerumitan manakala perkara tersebut melibatkan aspek keamanan negara atau kepentingan militer yang strategis. Dengan adanya integrasi melalui JAM-PIDMIL, sinkronisasi antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan kepentingan pertahanan negara dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan. Analisis terhadap kepentingan umum tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di tingkat Oditurat dan Kejaksaan, melainkan melalui satu meja kajian yang komprehensif di bawah kendali Jaksa Agung. Hal ini mencegah terjadinya diskresi yang tidak terukur yang berpotensi menjadi celah impunitas bagi pelaku tindak pidana tertentu, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan kriminal yang diambil tetap selaras dengan stabilitas keamanan nasional tanpa mengabaikan supremasi hukum.

Lebih lanjut, aspek teknis yang sering kali menjadi hambatan dalam praktik lapangan adalah mengenai manajemen barang bukti dan sitaan dalam perkara koneksitas. Perbedaan regulasi mengenai penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di bawah Kemenkumham dengan gudang barang bukti di lingkungan militer sering kali menimbulkan sengketa kewenangan administratif. JAM-PIDMIL berperan dalam merumuskan protokol terpadu guna memastikan bahwa seluruh instrumen pembuktian dikelola secara profesional sesuai standar hukum acara yang berlaku. Sinkronisasi ini menjadi sangat krusial terutama dalam perkara korupsi koneksitas yang

melibatkan aset-aset bernilai besar atau aset milik militer. Dengan adanya koordinasi teknis yang solid, proses *asset recovery* atau pemulihan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal, karena hambatan birokrasi penyitaan lintas yurisdiksi telah diminimalisir melalui hubungan kerja fungsional yang dibangun oleh struktur JAM-PIDMIL.

Implikasi yuridis yang bersifat fundamental dalam struktur baru ini menyentuh aspek kepastian pada tahap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam sistem peradilan koneksitas yang lama, fase eksekusi sering kali menjadi titik lemah yang memicu ketidakpastian hukum, terutama ketika muncul pertanyaan mengenai pembagian wewenang eksekusi antara Jaksa eksekutor dari lingkungan peradilan umum dan Oditur dari lingkungan peradilan militer. Ketidakjelasan administrasi ini sering kali menciptakan ruang kosong yurisdiksional yang secara pragmatis justru menguntungkan terpidana untuk menunda-nunda pelaksanaan hukuman. Melalui penguatan fungsi dan peran JAM-PIDMIL, mekanisme eksekusi kini direkonstruksi menjadi sebuah proses yang terpadu dan kolaboratif. Unifikasi di tingkat eksekusi ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan muara dari seluruh rangkaian proses hukum acara yang terintegrasi, yang memastikan bahwa kedaulatan negara dalam menegakkan hukum hadir secara nyata tanpa hambatan birokrasi antar-instansi.

Lebih lanjut, integrasi eksekusi ini merupakan manifestasi dari prinsip *Single Prosecution Service* yang menegaskan bahwa kebijakan kriminal negara tidak boleh terhenti hanya sampai pada ketuk palu hakim. Penyatuan komando di bawah JAM-PIDMIL memastikan bahwa terpidana sipil maupun militer dalam satu perkara koneksitas mendapatkan perlakuan eksekutorial yang setara, baik dalam hal penahanan fisik di lembaga pemasyarakatan atau instalasi tahanan militer, maupun dalam hal eksekusi denda dan uang pengganti. Hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya diskriminasi penegakan hukum, di mana salah satu pihak mungkin merasa mendapatkan perlakuan eksekusi yang lebih lunak dibandingkan pihak lainnya. Dengan adanya standar operasional prosedur yang tunggal, negara memberikan jaminan bahwa keadilan hukum diimplementasikan secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap marwah sistem peradilan pidana koneksitas di Indonesia.

Efektivitas eksekusi yang terkoordinasi ini juga berdampak signifikan pada upaya pemulihan kerugian negara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang melibatkan aset-aset strategis. Sering kali, aset yang harus disita untuk negara berada dalam penguasaan institusi militer atau pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan subjek militer, yang mana secara historis sulit dijangkau oleh Jaksa eksekutor biasa tanpa koordinasi lintas sektoral yang kuat. Keberadaan JAM-PIDMIL memangkas hambatan psikologis dan struktural tersebut, sehingga proses pelacakan, penyitaan, hingga pelelangan aset dapat berjalan secara simultan dan efektif. Sinergi antara Jaksa dan Oditur di bawah supervisi JAM-PIDMIL memastikan bahwa hak negara atas pemulihan kerugian keuangan dapat terpenuhi secara maksimal tanpa terhalang oleh ego sektoral institusi, yang selama ini sering kali menjadi celah bagi para koruptor untuk mengamankan harta hasil kejahatannya di balik sekat yurisdiksi.

Selain itu, unifikasi mekanisme eksekusi ini juga memberikan kepastian terkait pemenuhan hak-hak terpidana selama menjalani masa hukuman. Dengan adanya pengawasan satu pintu, sinkronisasi mengenai remisi, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat bagi terpidana koneksitas dapat dilakukan dengan parameter yang seragam antara Kementerian Hukum dan HAM serta institusi militer terkait. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya disparitas perlakuan narapidana yang dapat memicu kecemburuan sosial atau ketidakadilan prosedural. Melalui peran strategis JAM-PIDMIL, negara memastikan bahwa ekosistem peradilan koneksitas tidak lagi dipandang sebagai sistem yang rumit dan tumpang tindih, melainkan sebagai sebuah sistem yang utuh, konsisten, dan berwibawa dalam

menjunjung tinggi supremasi hukum dari tahap penyidikan hingga terpidana menyelesaikan masa pidananya secara paripurna.

Dalam perspektif yang lebih visioner, rekonstruksi penuntutan melalui JAM-PIDMIL ini pada akhirnya memicu diskursus mengenai perlunya pembaruan regulasi secara menyeluruh terhadap kodifikasi hukum acara pidana kita. Tantangan masa depan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada sinkronisasi administratif, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi kejahatan transdimensi yang semakin kompleks, di mana batas antara subjek hukum sipil dan militer sering kali menjadi kabur dalam tindak pidana siber atau kejahatan ekonomi internasional. JAM-PIDMIL dituntut untuk menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam penegakan hukum koneksitas dengan mengembangkan standar integritas dan profesionalisme yang melampaui standar tradisional di masing-masing instansi. Hal ini memerlukan adanya pelatihan gabungan yang berkelanjutan antara Jaksa dan Oditur, guna menyamakan persepsi mengenai instrumen hukum internasional, perlindungan data, hingga forensik digital, sehingga postur penuntutan koneksitas Indonesia memiliki daya saing dan kredibilitas di tingkat global.

Transformasi ini juga menuntut adanya digitalisasi manajemen perkara koneksitas yang terintegrasi secara nasional. Selama ini, hambatan komunikasi data antara sistem informasi di lingkungan Kejaksaan dan sistem database di militer sering kali menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang menghambat kecepatan penanganan perkara. Dengan adanya mandat koordinasi teknis JAM-PIDMIL, pembangunan sistem *e-berkas* yang dapat diakses secara terbatas namun aman oleh kedua instansi menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan asas peradilan yang cepat. Digitalisasi ini bukan sekadar pemindahan data dari kertas ke layar, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang transparan dalam setiap tahapan perkara, mulai dari ekspose perkara gabungan hingga tahap eksekusi. Langkah ini menjadi krusial untuk menutup ruang bagi praktik-praktik transaksional yang sering kali berlindung di balik kerumitan birokrasi koneksitas, sekaligus memberikan jaminan kepada publik bahwa penegakan hukum terhadap oknum militer dan sipil dilakukan dengan transparansi yang setara tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Lebih mendalam lagi, keberadaan JAM-PIDMIL di masa depan diharapkan mampu menjadi katalisator bagi lahirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Koneksitas yang bersifat unifikatif, guna menggantikan ketentuan-ketentuan yang tersebar secara parsial dalam berbagai undang-undang yang ada saat ini. Ketiadaan satu kodifikasi yang utuh sering kali memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran analogis yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu, penguatan peran JAM-PIDMIL dalam memberikan masukan strategis bagi legislasi nasional menjadi sangat vital. Peran ini menempatkan Kejaksaan tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pemikir kebijakan hukum (*legal policy maker*) yang mampu mengidentifikasi celah-celah normatif dalam praktik koneksitas dan merumuskan solusinya secara komprehensif. Dengan demikian, penguatan JAM-PIDMIL merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas kedaulatan hukum Indonesia, di mana sistem peradilan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman namun tetap teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terwujudnya sinergitas yang kokoh di bawah naungan JAM-PIDMIL ini secara otomatis akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang beradab dan modern di mata dunia internasional. Dalam berbagai forum hukum global, sering kali disorot mengenai bagaimana sebuah negara menangani perkara yang melibatkan militer tanpa mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan independensi peradilan. Keberhasilan model JAM-PIDMIL ini dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang masih berjuang melepaskan diri dari dualisme peradilan yang tidak efektif. Melalui pengawasan penuntutan yang terintegrasi, Indonesia membuktikan bahwa militer tunduk pada supremasi hukum yang sama

dalam konteks tindak pidana umum maupun khusus, yang merupakan ciri utama dari sebuah negara demokrasi yang matang. Pada titik inilah, reposisi kewenangan Kejaksaan mencapai esensinya yang paling tinggi, yakni bukan sekadar tentang perebutan kewenangan antar-lembaga, melainkan tentang komitmen kolektif bangsa untuk memastikan bahwa di atas segala pangkat dan jabatan, hukum tetaplah menjadi panglima yang berdiri tegak mengayomi kebenaran dan keadilan substantif.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa rekonstruksi struktural melalui pembentukan JAM-PIDMIL ini tidak akan mencapai efektivitas maksimal apabila tidak dibarengi dengan penguatan integritas moral para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Sinkronisasi prosedural hanyalah sebuah kerangka mati jika tidak dihidupkan oleh semangat profesionalisme yang bebas dari praktik kolusi dan nepotisme, terutama mengingat perkara koneksitas sering kali melibatkan figur-figur yang memiliki pengaruh politik maupun militer yang kuat. Tantangan ke depan bagi JAM-PIDMIL adalah membuktikan kepada publik bahwa lembaga ini bukan sekadar wadah kompromi antar-institusi, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi keadilan yang objektif. Oleh karena itu, pengawasan internal yang ketat serta transparansi proses penuntutan yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi variabel penentu bagi keberhasilan reposisi kewenangan ini. Hanya dengan integritas yang tanpa kompromi, sistem peradilan pidana koneksitas Indonesia dapat benar-benar bertransformasi menjadi instrumen penegakan hukum yang tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mulia secara substantif demi menjaga marwah negara hukum Indonesia.

Konsep Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana modern, keberadaan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya perkara pidana dikenal dengan istilah **dominus litis**. Konsep ini menegaskan bahwa jaksa merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan atau tidak. Dengan demikian, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum di persidangan, tetapi juga sebagai pengendali proses perkara sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. (Peradilan pidana Indonesia, n.d.)

Kedudukan dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkaitan erat dengan prinsip **integrated criminal justice system**, yaitu sistem yang menuntut adanya koordinasi yang harmonis antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, jaksa berperan sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap persidangan. Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka jaksa berwenang untuk mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik guna dilengkapi. (P. Pidana, n.d.)

Peran jaksa sebagai dominus litis juga memiliki implikasi penting terhadap kualitas proses penegakan hukum. Dengan kewenangan yang dimilikinya, jaksa dapat melakukan evaluasi terhadap hasil penyidikan sehingga hanya perkara yang benar-benar memenuhi unsur pidana yang diajukan ke pengadilan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penuntutan yang dapat merugikan hak-hak tersangka maupun menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, dominus litis tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal jaksa, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan fungsi penuntutan. (Jaksa, n.d.)

Selain itu, konsep dominus litis juga berkaitan dengan kebijakan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan. Dalam praktiknya, jaksa dapat menentukan prioritas penanganan perkara tertentu berdasarkan tingkat kepentingan publik serta dampak sosial yang ditimbulkan

oleh suatu tindak pidana. Kebijakan ini dikenal sebagai **prosecutorial discretion**, yaitu kewenangan jaksa untuk menentukan langkah-langkah yang dianggap paling tepat dalam penanganan perkara pidana. Melalui kebijakan tersebut, jaksa dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan keadilan. (Pidana, n.d.)

Namun demikian, penerapan asas dominus litis dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum mengenai kelengkapan berkas perkara. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang pada akhirnya memperlambat proses penanganan perkara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum masih perlu diperkuat agar implementasi dominus litis dapat berjalan secara optimal. (Kejaksaan, n.d.-b)

Selain persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penerapan dominus litis juga menghadapi tantangan dalam konteks perkembangan sistem hukum yang semakin kompleks. Munculnya berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyidik tertentu di beberapa instansi pemerintah, turut memengaruhi dinamika hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Dalam situasi tersebut, peran kejaksaan sebagai pengendali perkara menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga. (Kejaksaan, n.d.-c)

Peradilan Koneksitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Peradilan koneksitas merupakan mekanisme khusus dalam sistem hukum Indonesia yang digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang berada di bawah yurisdiksi dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana bersama dengan warga sipil sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. (Peradilan, n.d.)

Pengaturan mengenai peradilan koneksitas terdapat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta **Undang-Undang Peradilan Militer**. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada dua sistem peradilan yang berbeda, maka penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme koneksitas dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum dari kedua sistem peradilan tersebut. Tim ini bertugas menentukan forum peradilan yang paling tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. (H. Militer, n.d.)

Tujuan utama dari mekanisme peradilan koneksitas adalah untuk mencegah terjadinya dualisme proses peradilan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila setiap pelaku diadili dalam sistem peradilan yang berbeda, maka terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, melalui mekanisme koneksitas, perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer dapat diperiksa secara bersama dalam satu forum peradilan yang dianggap paling tepat berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan keadilan. (P. Militer, n.d.)

Dalam praktiknya, pelaksanaan peradilan koneksitas memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, oditur militer, dan pengadilan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga yang terlibat. Namun demikian, perbedaan sistem hukum dan struktur kelembagaan antara peradilan militer dan peradilan umum sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan mekanisme koneksitas. (Kejaksaan, n.d.-a)

Selain itu, peradilan koneksitas juga sering menimbulkan perdebatan mengenai forum peradilan yang paling tepat untuk mengadili perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil. Dalam beberapa kasus, muncul pandangan bahwa perkara koneksitas seharusnya diperiksa di peradilan umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa peradilan militer lebih tepat menangani perkara yang melibatkan anggota militer karena berkaitan dengan disiplin dan tata kehidupan militer. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa peradilan koneksitas masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. (H. Militer, n.d.)

Pembentukan JAM-Pidmil dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Koneksitas

Pembentukan **Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil)** merupakan salah satu bentuk reformasi kelembagaan dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI** yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan aparat penegak hukum militer dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan unsur militer. (Hukum, 2024a)

Sebelum adanya JAM-Pidmil, koordinasi antara kejaksaan dan aparat penegak hukum militer dalam penanganan perkara koneksitas sering menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum dan kewenangan antara kejaksaan dan oditur militer. Dalam sistem peradilan militer, kewenangan penuntutan berada pada oditur militer, sedangkan dalam sistem peradilan umum kewenangan tersebut berada pada jaksa penuntut umum. Perbedaan tersebut sering menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam proses penuntutan perkara koneksitas. (Kejaksaan, 2024)

Dengan dibentuknya JAM-Pidmil, kejaksaan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengoordinasikan penanganan perkara yang melibatkan unsur militer. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kejaksaan dan aparat penegak hukum militer dalam proses penyidikan maupun penuntutan perkara koneksitas. Selain itu, JAM-Pidmil juga berperan dalam memberikan pertimbangan hukum terkait penanganan perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan. (Hukum, 2024b)

Kehadiran JAM-Pidmil juga diharapkan dapat memperkuat posisi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana nasional. Dengan adanya lembaga ini, kejaksaan memiliki sarana kelembagaan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum militer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara koneksitas dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan tidak menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum. (Kejaksaan, n.d.-d)

Rekonstruksi Peran Kejaksaan dalam Peradilan Koneksitas

Rekonstruksi peran kejaksaan dalam peradilan koneksitas merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penuntutan, seperti KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara jaksa dan oditur militer dalam penanganan perkara koneksitas. (Pembangunan, n.d.)

Selain itu, rekonstruksi peran kejaksaan juga dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dari kedua sistem peradilan. Dalam hal ini, JAM-Pidmil dapat berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi antara jaksa, oditur militer, dan penyidik dari kepolisian maupun militer. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses penanganan perkara koneksitas dapat berjalan secara lebih efektif dan

efisien.(Kejaksaan, 2020)

Rekonstruksi peran kejaksaan juga berkaitan dengan upaya memperkuat asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam konteks ini, kejaksaan perlu diberikan kewenangan yang jelas sebagai pengendali perkara pidana, termasuk dalam perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer. Dengan demikian, sistem penuntutan dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan mampu mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.(Kejaksaan, n.d.-e)

Penguatan Asas Dominus Litis dalam Sistem Penuntutan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, asas *dominus litis* menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan arah dan mekanisme penegakan hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penuntutan serta mengendalikan jalannya perkara pidana di hadapan pengadilan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara yang bertanggung jawab memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada penyusunan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan, tetapi juga meliputi penilaian terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.(hukum acara Pidana, 2016)

Selain itu, kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* juga berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap tahapan penyidikan dalam proses peradilan pidana. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk meneliti kelengkapan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik guna memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan didukung oleh alat bukti yang memadai. Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dengan mekanisme ini, jaksa memiliki peran penting dalam menjamin bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar telah memenuhi persyaratan hukum acara pidana.(Nornatif, 2012)

Penguatan kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* menjadi suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sering kali menyebabkan berkas perkara dikembalikan berulang kali untuk dilengkapi. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses penanganan perkara pidana serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan upaya penguatan baik dari sisi regulasi maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum.(KUHAP, 2014)

Di samping itu, penerapan asas *dominus litis* juga memiliki kaitan yang erat dengan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Jaksa sebagai pengendali perkara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi unsur tindak pidana serta didukung oleh alat bukti yang cukup.(kejaksaan republik Indonesia, n.d.) Oleh karena itu, keberadaan asas ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam proses penuntutan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan bertanggung jawab.

Konflik Kewenangan dalam Penerapan Dominus Litis

Meskipun asas *dominus litis* memberikan kewenangan yang cukup besar kepada kejaksaan dalam proses penuntutan, dalam praktiknya masih sering muncul konflik kewenangan antara lembaga penegak hukum. Salah satu bentuk konflik tersebut terlihat dalam hubungan antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyidikan perkara pidana. Dalam beberapa keadaan, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan melalui

penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sementara di sisi lain kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. (hukum acara pidana Indonesia, n.d.)

Perbedaan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana, khususnya ketika terdapat perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum mengenai kelengkapan suatu perkara. Dalam praktiknya, penyidik dapat menilai bahwa proses penyidikan telah selesai dilakukan, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut masih belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Situasi ini sering kali menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang yang berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara pidana. (hukum acara Pidana, n.d.)

Selain itu, perbedaan pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan dalam menilai suatu perkara pidana. Penyidik pada umumnya lebih berfokus pada proses pengumpulan alat bukti dan pengungkapan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Sementara itu, penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara yuridis di hadapan pengadilan. Perbedaan pendekatan ini sering kali menimbulkan perbedaan penilaian mengenai kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke tahap penuntutan.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan konflik kewenangan juga muncul dalam penerapan kebijakan *restorative justice*. Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. (peradilan pidana anak di Indonesia, 2010) Namun demikian, prinsip *dominus litis* tetap menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana sehingga koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tetap diperlukan agar penerapan kebijakan tersebut tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas

Perkara koneksitas merupakan salah satu jenis perkara pidana yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan pelaku yang berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam situasi tersebut, diperlukan mekanisme khusus untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (KUHP, n.d.)

Secara normatif, pengaturan mengenai perkara koneksitas dapat ditemukan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perkara koneksitas terjadi apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Oleh karena itu, penanganan perkara tersebut harus dilakukan melalui mekanisme khusus yang melibatkan aparat penegak hukum dari kedua sistem peradilan tersebut.

Dalam praktiknya, proses penanganan perkara koneksitas dilakukan melalui pembentukan tim penyidik gabungan yang terdiri dari penyidik kepolisian, penyidik militer, serta oditur militer. Tim penyidik tersebut bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan serta menentukan forum peradilan yang paling tepat untuk mengadili perkara tersebut. Penentuan forum peradilan biasanya didasarkan pada pertimbangan mengenai kepentingan hukum yang paling dominan dalam perkara tersebut, apakah lebih berkaitan dengan kepentingan sipil atau kepentingan militer.

Namun demikian, dalam praktiknya penentuan forum peradilan dalam perkara koneksitas sering menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perkara koneksitas seharusnya diperiksa oleh peradilan umum guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Sementara itu, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa peradilan militer lebih tepat menangani perkara yang melibatkan anggota militer karena berkaitan dengan aspek disiplin dan tata kehidupan militer. (hukum pidana militer di Indonesia, 2010)

Peran JAM-Pidmil dalam Integrasi Penanganan Perkara Koneksitas

Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan aparat penegak hukum militer dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan unsur militer. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. (Presiden, 2021)

Kehadiran JAM-Pidmil memberikan peran baru bagi kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi serta sinkronisasi antara sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penanganan perkara koneksitas dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, keberadaan JAM-Pidmil juga berfungsi sebagai penghubung antara kejaksaan dan institusi militer dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anggota militer. Melalui koordinasi yang lebih sistematis, berbagai kendala yang muncul dalam penanganan perkara koneksitas dapat diminimalkan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Pembentukan JAM-Pidmil juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat implementasi asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, kejaksaan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengoordinasikan penanganan perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan sehingga proses penuntutan tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. (kejaksaan republik Indonesia, n.d.)

SIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi JAM-PIDMIL telah membawa transformasi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui rekonstruksi asas *Dominus Litis* yang mengintegrasikan fragmentasi yurisdiksi antara peradilan umum dan militer ke dalam prinsip *Single Prosecution Service*. Sinkronisasi ini secara operasional terbukti mampu mengeliminasi kebuntuan koordinasi pada fase pra-penuntutan dan mereduksi resistensi birokrasi yang sering kali berlindung di balik dalih eksklusivitas prosedur militer. Dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022, negara kini memiliki instrumen unifikasi fungsional untuk mengeliminasi praktik *splitting* (pemisahan berkas perkara) yang secara sosiologis-hukum sering mencederai marwah peradilan akibat munculnya disparitas putusan. Lebih jauh lagi, integrasi ini tidak hanya memperkuat integritas pembuktian dengan meminimalisir hambatan psikologis terkait *esprit de corps*, tetapi juga menjamin kepastian hukum pada tahap eksekusi materiil serta optimalisasi *asset recovery*. Pada akhirnya, penguatan JAM-PIDMIL memastikan bahwa kebijakan kriminal negara bersifat monolitik dan transparan, di mana supremasi hukum ditegakkan secara objektif tanpa terhalang oleh sekat-sekat institusional, guna mewujudkan keadilan substantif yang tanpa celah bagi seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J. (2022). *no 7 Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Koneksitas*.
- Ariman, R., Pettanase, S., & Fahmi, R. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang. 10(11), 7.
- Hamzah, A. (2024). *buku refrensi.pdf* (hamzah).
- Hukum, ilmu sosial dan. (2024a). H. Gunawan, "Kewenangan JAMPIDMIL dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas," *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024., *Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas*, 02, 02.
- Hukum, ilmu sosial dan. (2024b). No 02 H. Gunawan, "Kewenangan JAMPIDMIL dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas," *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024., *Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas*, 02.
- Indonesia, hukum acara pidana. (n.d.). *Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 210.
- Indonesia, hukum acara pidana. (2014). *Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 122.
- Indonesia, kejaksaan republik. (n.d.). *Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia*, hlm. 203.
- Indonesia, kejaksaan republik. (2021). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Indonesia, konstitusi dan konstitusionalisme. (2010). *No Title Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134. Lihat juga *Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 189-192.
- Indonesia, hukum pidana militer di. (2010). *S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010, hlm. 92.
- Indonesia, peradilan pidana anak di. (2010). *Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 65.
- Jaksa. (n.d.). R. Putra, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis*.
- Keadilan, jurnal hukum dan. (2021). Teguh Prasetyo, "Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Penuntutan Tunggal", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 202. *Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Penuntutan Tunggal*, 10(penuntutan tunggal), 202.
- Kejaksaan. (n.d.-a). F. Maulana, "Peran Jaksa Bidang Pidana Militer dalam Penegakan Hukum Perkara Koneksitas," *Jurnal Fatwa Hukum. Peran Jaksa Bidang Pidana Militer Dalam Penegakan Hukum Perkara Koneksitas*.
- Kejaksaan. (n.d.-b). L. Hidayat, "Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Pengendali Perkara," *Jurnal Yuridis. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Pengendali Perkara*.
- Kejaksaan. (n.d.-c). R. Prasetyo, "Reformasi Kelembagaan Kejaksaan Pasca Pembentukan JAMPIDMIL," *Jurnal Literasi Indonesia. Reformasi Kelembagaan Kejaksaan Pasca Pembentukan JAMPIDMIL*.
- Kejaksaan. (n.d.-d). R. Prasetyo, "Reformasi Kelembagaan Kejaksaan Pasca Pembentukan JAMPIDMIL."
- Kejaksaan. (n.d.-e). R. Putra, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan.
- Kejaksaan. (2020). NO 02 L. Hidayat, "Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

sebagai Pengendali Perkara,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020. *Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Pengendali Perkara*, 07.

Kejaksaan. (2022). Eko Sutrisno, “Implementasi Peradilan Koneksitas Pasca Pembentukan JAM-PIDMIL,” *Jurnal Ilmu Kejaksaan*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 48. *Implementasi Peradilan Koneksitas Pasca Pembentukan JAM-PIDMIL*, 5, 48.

Kejaksaan. (2024). No 01 R. Prasetyo, “Reformasi Kelembagaan Kejaksaan Pasca Pembentukan JAMPIDMIL,” *Jurnal Literasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2024. *Reformasi Kelembagaan Kejaksaan Pasca Pembentukan JAMPIDMIL*, 05.

KUHAP. (n.d.). M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 510.

KUHAP. (2010). M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 434.

KUHAP. (2014). M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 387.

Militer, H. (n.d.). B. Santoso, “Peradilan Koneksitas dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Militer. Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*.

Militer, P. (n.d.). D. Setiawan, “Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas,” *Lex Crimen*.

Militer, P. (1997). *Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bandingkan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Militer, P. (2018). *No Title UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 75 ayat (1). Lihat juga pola hubungan Papera dan Ansum dalam Aris Purnomo, Hukum Penuntutan Militer di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018), hlm. 56.

Nornatif, hukum acara pidana. (2012). Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumnus, 2012, hlm. 112.

Pembangunan, hukum dan. (n.d.). A. Nugroho, “Rekonstruksi Kewenangan Penuntutan dalam Perkara Koneksitas,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Rekonstruksi Kewenangan Penuntutan Dalam Perkara Koneksitas*.

Peradilan. (n.d.). A. Rahman, “Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas,” *Jurnal Publika. Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas*.

Peradilan pidana indonesia. (n.d.). Aditya Pratama, “Kewenangan Dominus Litis Jaksa dalam Peradilan Pidana Indonesia,” *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan. Kewenangan Dominus Litis Jaksa Dalam Peradilan Pidana Indonesia*.

Pidana. (n.d.). M. Syarif, “Dominus Litis dalam Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Dominus Litis Dalam Penuntutan Perkara Pidana Di Indonesia*.

Pidana, hukum acara. (n.d.). Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 145.

Pidana, hukum acara. (2007). Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 158.

Pidana, hukum acara. (2010). *No Title Pasal 110 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lihat juga M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 434.

Pidana, hukum acara. (2016). Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 45.

Pidana, P. (n.d.). Andika Wijaya, “Disharmoni Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Lex Journal. Disharmoni Asas Dominus Litis Dalam Sistem*

Peradilan Pidana Terpadu.

Pidana, P. (2011). *No Title Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Integrasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77. Lihat juga Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Presiden, P. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

RI, K. (2005). *No Title Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 89. Bandingkan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)